



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan, meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan laki-laki, sebagai upaya mengarusutamakan Gender pada proses pembangunan guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender dalam aspek, akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat, diperlukan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- b. bahwa agar perencanaan dan penganggaran reponsif Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat terwujud di Kabupaten Bangka Barat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif Gender;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan Perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam Kegiatan ekonomi, politik dan sosial budaya dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

9. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi Perempuan dan laki-laki dalam Akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah serangkaian untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan Perempuan dan laki-laki.
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu capaian keluar (*output*) Kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada dan/atau sumber biaya telah dialokasikan pada capaian keluar (*output*) Kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
13. *Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK)* adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai Kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
14. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan Perempuan atau Anak laki-laki dan Anak Perempuan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi masyarakat.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Pagu Indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah selaku bendahara umum Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

24. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari Kegiatan atau Program yang akan atau telah tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
25. Indikator Kinerja adalah alat atau spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, keluaran, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau Kegiatan.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan Keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
28. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program serta kebijakan.
29. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan dalam satu Program.
30. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi Gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

31. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan Kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan Perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa Program atau Kegiatan.
32. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara Perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
33. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan Perempuan.
34. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial maupun waktu).
35. Partisipasi adalah melibatkan atau keterwakilan dalam proses suatu Kegiatan dan pengambilan keputusan.
36. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari Program/Kegiatan yang memperoleh manfaat.
37. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan yang responsif Gender.
38. Penilaian adalah suatu Kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan Program dan Kegiatan yang responsif Gender dalam waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan PPRG Peraturan Bupati ini adalah:

- a. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis Gender;
- b. pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah; dan

- c. kesatuan dari sistem perencanaan dan penganggaran.

Pasal 3

Tujuan PPRG Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- b. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan Gender;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. membantu mengurangi Kesenjangan Gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi, dapat diakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran; dan
- f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi, dapat diakomodasikan ke dalam belanja atau pengeluaran.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan PPRG Raper Peraturan Bupati ini adalah:

- a. perencanaan responsif Gender menggunakan pendekatan analisis Gender untuk

- mengintegrasikan perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
- b. penganggaran responsif Gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan; dan
 - c. penerapan ARG ditempatkan pada level Program/Kegiatan/subkegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target yang mempertimbangkan perspektif Gender.

Pasal 5

Sasaran kebijakan PPRG adalah:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

BAB IV

SINKRONISASI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN KERANGKA PPRG DALAM SIKLUS ANGGARAN KINERJA

Bagian Kesatu

Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen strategis Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra-PD dan Renja-PD
- (4) Ada Dokumen kebijakan operasional yang meliputi

DPA-PD untuk mengimplementasikan Program dan Kegiatan Responsif Gender yang telah dirumuskan dalam dokumen kebijakan strategis.

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Siklus pengelolaan keuangan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

Pasal 8

- (1) Kerangka PPRG merupakan bagian subsistem dari bagian manajemen berbasis kinerja.
- (2) Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis Kinerja meliputi 4 (empat) tahapan yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategis;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
- (3) Sistem anggaran berbasis Kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN PPRG

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 9

- (1) Data Terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis Gender.
- (2) Data Terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi serta kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Pasal 10

- (1) Uraian Data Terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data sebagai berikut:
 - a. sumber data terdiri dari data primer dan sekunder; dan
 - b. jenis data terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif.
- (2) Data Terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun Kegiatan dan subkegiatan yang responsif Gender;
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki diberbagai bidang pembangunan;
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis Gender mengetahui berbagai permasalahan isu Gender serta mengukur ada tidaknya kesenjangan Gender; dan

- d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan/subkegiatan yang responsif Gender di berbagai bidang.

Bagian Kedua
Indikator Kinerja

Pasal 11

- (1) Indikator Kinerja terdiri dari:
 - a. indikator Kinerja *input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan;
 - b. indikator Kinerja proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran;
 - c. indikator Kinerja *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari Kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
 - d. indikator Kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*output*) Kegiatan pada jangka menengah;
 - e. indikator Kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan Kegiatan; dan
 - f. indikator Kinerja dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator Kinerja antara lain:
 - a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;

- c. relevan;
- d. dapat dicapai; dan
- e. efektif.

Bagian Ketiga
Langkah Penyusunan PPRG

Pasal 12

- (1) Penyusunan perencanaan responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* yang merupakan salah satu alat analisis Gender pada sebuah kebijakan/Program/Kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/Program / Kegiatan yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang adil.
- (3) Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Pagu anggaran setiap OPD.
- (4) Langkah-langkah PPRG yaitu:
 - a. melakukan analisa sesuatu yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan Kesenjangan Gender yang ada;
 - b. penyusunan GBS sebagai dasar untuk menilai suatu Kegiatan/subkegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis Gender untuk mendapatkan anggaran; dan
 - c. penyusunan TOR/KAK.

Pasal 13

Penyusunan *Gender Analysis Pathway* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. kebijakan/Program/Kegiatan yang akan di analisis;
- b. menyajikan data pembuka wawasan;
- c. mengenali faktor kesenjangan;
- d. mengetahui penyebab kesenjangan internal;
- e. mengetahui penyebab kesenjangan eksternal;
- f. reformulasi tujuan;
- g. rencana aksi;
- h. data dasar; dan
- i. indikator Gender.

Pasal 14

Dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. program;
- b. kegiatan;
- c. tujuan Kegiatan;
- d. indikator Kinerja Kegiatan;
- e. analisa sesuatu;
- f. rencana aksi;
- g. alokasi sumber dana; dan
- h. dampak/hasil.

Pasal 15

Dalam penyusunan TOR/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. latar belakang;
- b. penerima manfaat;

- c. strategi pencapaian keluarga; dan
- d. biaya yang diperlukan

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Pasal 16

- (1) Tujuan Pemantauan dan Evaluasi PPRG:
 - a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa dan bagaimana pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b. mengendalikan ke arah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu Gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan dan berbagai hal yang berkaitan dengan GBS, TOT/KAK, dan aplikasinya dalam RKA-PD/ DPA-PD; dan
 - e. memastikan penerapan indikator Kinerja responsif Gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mengukur kemajuan- kemajuan pelaksanaan Program/Kegiatan.

- (2) Tahapan Evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam penyusunan PPRG bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 19 SERI E